



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 3 No. 4 (2025) pp: 46-52

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Transformasi hukum bisnis di ekosistem digital: Studi atas perlindungan data pribadi konsumen

Rahmad Sujud Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya  
rahmadsujudhidayat@gmail.com

### Abstrak

Transformasi hukum bisnis di era ekosistem digital membawa perubahan besar dalam pola transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya terkait dengan pengelolaan data pribadi. Data pribadi konsumen kini menjadi aset penting dalam kegiatan bisnis digital, namun juga menimbulkan risiko baru terkait privasi dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum atas data pribadi konsumen di tengah perubahan ekosistem bisnis digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No. 27 Tahun 2022 dan UU No. 8 Tahun 1999. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa walaupun telah tersedia regulasi yang cukup maju, tantangan dalam implementasi tetap signifikan, meliputi rendahnya literasi digital, ketidaksiapan pelaku usaha, dan masalah yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan perlindungan konsumen melalui peningkatan edukasi, pembentukan otoritas perlindungan data yang independen, serta penguatan kerja sama internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum bisnis yang adaptif terhadap dinamika ekosistem digital, serta memperkuat hak-hak konsumen dalam era transformasi digital..

**Kata kunci:** Transformasi Hukum Bisnis, Ekosistem Digital, Perlindungan Konsumen, Data Pribadi

### 1. Latar Belakang

Transformasi hukum bisnis di era ekosistem digital menjadi tantangan besar bagi berbagai sistem hukum yang ada, termasuk di Indonesia. Perubahan teknologi yang sangat pesat, terutama dalam sektor perdagangan digital dan layanan berbasis internet, mengharuskan adanya penyesuaian hukum yang bisa mengakomodasi kebutuhan akan perlindungan hak konsumen. Seiring berkembangnya industri digital, pertukaran data pribadi semakin menjadi bagian integral dari proses transaksi, yang menghadirkan potensi risiko terkait penyalahgunaan data tersebut. Dengan demikian, perlindungan data pribadi konsumen di era digital menjadi persoalan krusial yang perlu diatur dengan tegas melalui ketentuan hukum [1]

Salah satu perkembangan penting yang menunjukkan upaya pengaturan ini adalah dengan disahkannya UU No. 27 Tahun 2022. UU ini berfungsi sebagai dasar hukum baru yang menetapkan hak-hak konsumen terkait data pribadi mereka, serta kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga dan melindungi data tersebut. Sebelumnya, UU No. 8 Tahun 1999 telah mengatur perlindungan konsumen secara umum, tetapi belum secara spesifik mencakup perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks ekosistem digital. Oleh karena itu, UU PDP menjadi langkah penting dalam menanggulangi celah hukum yang ada [2].

Perlindungan data pribadi menjadi penting mengingat adanya ancaman dari penyalahgunaan informasi pribadi yang bisa merugikan konsumen. Informasi pribadi, seperti nama, alamat, nomor identitas, maupun data keuangan, bisa digunakan tanpa izin untuk keperluan yang tidak sah. Dalam hal ini, sistem hukum harus memberikan jaminan bahwa data yang dikumpulkan hanya akan digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati oleh konsumen, serta memberikan konsumen kontrol penuh terhadap data mereka. Mengacu pada UU PDP, pelaku usaha diwajibkan

untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari konsumen sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi mereka [3].

Seiring dengan peraturan yang ada, tantangan utama adalah bagaimana mengimplementasikan UU PDP secara efektif. Meskipun UU ini sudah memuat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan data pribadi, implementasi di lapangan seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban di kalangan pelaku usaha, serta minimnya literasi digital di kalangan konsumen. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan cara melindungi informasi pribadi mereka di dunia maya. Selain itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi aspek yang tak kalah penting dalam memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi regulasi ini.

Selain UU PDP, Indonesia juga merujuk pada standar internasional, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa. Meskipun GDPR memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih ketat, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menjadi acuan yang relevan bagi Indonesia dalam merumuskan aturan terkait perlindungan informasi pribadi. Oleh karena itu, penting untuk melihat pengaturan perlindungan informasi pribadi dari perspektif global untuk memastikan bahwa hukum Indonesia tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga mendapat pengakuan internasional, khususnya terkait dengan transaksi lintas batas

Perlu dicatat bahwa regulasi perlindungan data pribadi tidak terbatas hanya pada tingkat konsumen individu tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis. Pelaku usaha perlu menyadari bahwa menjaga data pribadi bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam membangun kepercayaan konsumen. Sementara itu, bagi konsumen, perlindungan ini bukan sekadar mencegah potensi kerugian finansial, tetapi juga dari kerugian reputasi yang bisa timbul akibat pencurian identitas atau penyalahgunaan data.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana UU No. 27 Tahun 2022 berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, serta hambatan dan kesempatan yang timbul dalam penerapannya di era digital. Penelitian ini juga akan melihat apakah perlindungan yang ada cukup memadai untuk mengatasi isu-isu baru yang timbul seiring dengan perkembangan teknologi. Di samping itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan hukum di Indonesia beradaptasi dengan kebutuhan bisnis digital yang terus berkembang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap data pribadi dalam konteks hukum bisnis digital. Pendekatan yuridis normatif ini fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang relevan mengenai perlindungan data pribadi dan hukum bisnis digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan perundang-undangan yang ada dan bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini juga akan menerapkan pendekatan komparatif, dengan membandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan aturan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian dan kekurangan dari kebijakan yang ada di Indonesia dalam konteks global.

Data dalam penelitian ini berasal dari 2 jenis sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama UU No. 27 Tahun 2022 dan UU No. 8 Tahun 1999. Data primer juga mencakup putusan pengadilan terkait perlindungan data pribadi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perlindungan data pribadi dan hukum bisnis digital. Jurnal-jurnal yang

diambil terutama yang terbit setelah tahun 2021, untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan perkembangan hukum dan teknologi terkini.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital

Era digital telah mengubah secara signifikan cara orang berinteraksi dan melakukan transaksi, terutama di dunia bisnis. Salah satu dampak besar dari transformasi digital ini adalah meningkatnya jumlah informasi pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh pelaku usaha. Data pribadi, yang mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, data finansial, hingga preferensi konsumen, menjadi aset berharga yang digunakan untuk berbagai tujuan, baik untuk pengembangan produk, pemasaran, maupun analisis perilaku konsumen. Namun, dengan meningkatnya pengumpulan data ini, perlindungan terhadap data pribadi konsumen menjadi sangat penting. Tanpa perlindungan yang memadai, data pribadi dapat disalahgunakan, mengarah pada kerugian bagi konsumen serta menurunkan kepercayaan publik terhadap platform digital [4].

Perlindungan data pribadi di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius dengan diterbitkannya UU No. 27 Tahun 2022. UU ini hadir sebagai respon terhadap meningkatnya isu privasi dan keamanan data di dunia digital. Salah satu hal penting dalam UU ini adalah mewajibkan setiap pihak yang mengumpulkan data pribadi untuk memperoleh persetujuan tegas dari konsumen sebelum memproses data mereka. Ini sejalan dengan prinsip transparansi yang mengharuskan pengendali data untuk memberikan informasi yang jelas mengenai cara penggunaan dan tujuan pengumpulan data tersebut [5]. Dengan demikian, UU PDP diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap konsumen dalam konteks pengolahan data pribadi di dunia digital.

UU PDP mengatur bahwa setiap individu memiliki hak atas data pribadi mereka, yang mencakup hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan membatasi pemrosesan data mereka (Pasal 15-20 UU PDP). Hal ini mencerminkan prinsip hak atas privasi yang juga terkandung dalam berbagai instrumen internasional. Meskipun UU PDP Indonesia mengadopsi beberapa prinsip dasar dari GDPR, terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam hal implementasi dan pengawasan. Misalnya, meskipun GDPR menetapkan kewajiban yang sangat jelas mengenai pelaporan pelanggaran data pribadi dalam waktu 72 jam, UU PDP di Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam hal kecepatan dan kejelasan mekanisme pelaporan [6].

Selain itu, salah satu tantangan utama dalam perlindungan data pribadi adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan konsumen. Banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana data pribadi mereka diproses dan digunakan oleh berbagai platform digital. Dalam hal ini, edukasi mengenai hak-hak konsumen terkait data pribadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan memungkinkan konsumen untuk mengontrol penggunaan data pribadi mereka. Hal ini juga merupakan salah satu fokus utama dalam UU PDP, yang menekankan pentingnya pemberian informasi yang jelas kepada konsumen tentang cara melindungi data pribadi mereka [7]. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, konsumen sulit untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap hak-hak mereka dan tidak mampu mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi privasi mereka.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan implementasi teknis dan keandalan sistem keamanan data yang digunakan oleh pelaku usaha digital. Meskipun UU PDP mewajibkan setiap pihak untuk menjaga keamanan data pribadi, masih banyak perusahaan yang tidak memiliki sistem perlindungan data yang memadai, baik dari segi teknologi maupun prosedur internal. Keamanan data, baik dari ancaman peretasan maupun dari penyalahgunaan internal, menjadi elemen krusial dalam menjamin perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, selain regulasi yang ketat, perlu ada pengawasan yang lebih intensif dan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang gagal memenuhi standar perlindungan data pribadi yang telah ditetapkan oleh UU PDP [8].

Secara keseluruhan, meskipun UU PDP Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan data pribadi, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan implementasi yang efektif. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi, memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan

infrastruktur teknologi yang mendukung keamanan data. Dalam hal ini, perbandingan dengan standar internasional seperti GDPR dapat memberikan perspektif yang berharga bagi Indonesia dalam memperbaiki kebijakan dan praktek perlindungan data pribadi [9], [10]. Melalui upaya bersama ini, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih optimal, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang semakin berkembang.

### **Tantangan dalam Perlindungan Data Pribadi**

Implementasi perlindungan terhadap informasi pribadi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dari regulasi yang telah ada, meskipun sudah terdapat UU No. 27 Tahun 2022. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman dan kesadaran, baik dari konsumen maupun pelaku usaha, mengenai hak-hak terkait data pribadi serta kewajiban yang ada yang diatur dalam UU PDP. Banyak konsumen yang masih kurang memahami hak mereka untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi yang ada di berbagai platform digital [11]. Pada sisi lain, pelaku usaha juga seringkali tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam mengelola data pribadi konsumen secara aman dan transparan, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap regulasi yang ada.

Selain itu, tantangan teknis yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi juga tidak kalah penting. Meskipun UU PDP mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan sistem keamanan data yang memadai, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak memiliki infrastruktur teknologi yang cukup kuat untuk menjaga data pribadi dari ancaman peretasan atau kebocoran data. Keamanan data pribadi seringkali menjadi prioritas kedua setelah fokus pada pengembangan bisnis, sehingga mempengaruhi kualitas pengelolaan dan pengamanan data [12]. Banyak platform digital, terutama di sektor e-commerce dan fintech, yang memiliki celah dalam sistem keamanan mereka, memungkinkan terjadinya pelanggaran data yang berdampak pada konsumen.

Selain masalah teknis dan pemahaman hukum yang rendah, tantangan lainnya adalah terkait dengan kurangnya pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran informasi pribadi. Meskipun UU PDP memberikan dasar hukum yang kuat, lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi regulasi ini masih memiliki keterbatasan dari sisi sumber daya dan kapasitas. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap data pribadi tidak selalu dapat ditindak secara tepat waktu, dan pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan pun seringkali tidak mendapat sanksi yang setimpal. Pengawasan yang lemah ini juga mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap sistem digital dapat terganggu dan menghambat perkembangan ekonomi digital yang lebih aman dan transparan [13].

Tak kalah penting adalah tantangan dalam hal penegakan hukum, terutama terkait dengan pelanggaran data pribadi yang terjadi melibatkan pihak-pihak asing. Di dunia digital yang sangat global ini, seringkali data pribadi yang diambil oleh pelaku usaha berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, yang menyulitkan penegakan hukum terhadap perusahaan asing yang terlibat dalam pelanggaran data. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya kerjasama internasional dalam menjaga keamanan data pribadi, serta perluasan cakupan hukum yang lebih luas untuk mengakomodasi dinamika global [14]. Dengan begitu, meskipun UU PDP Indonesia sudah mengatur perlindungan data pribadi, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap perlu diatasi untuk memastikan efektivitas perlindungan konsumen dalam ekosistem digital.

### **Perbandingan dengan Standar Internasional (GDPR)**

Dalam konteks perlindungan data pribadi, General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan oleh Uni Eropa telah menjadi standar global yang diacu banyak negara, termasuk Indonesia, dalam menyusun regulasi terkait pengelolaan dan perlindungan informasi pribadi. Salah satu perbedaan utama antara UU PDP Indonesia dengan GDPR adalah mengenai persetujuan (consent) pengguna. Di bawah GDPR, persetujuan harus diberikan secara eksplisit, yang berarti pengguna harus secara aktif memberi izin melalui tindakan yang jelas dan terinformasi mengenai penggunaan data pribadi mereka (GDPR, Art. 4). Di sisi lain, UU PDP Indonesia juga mengharuskan persetujuan eksplisit, namun penerapan dan penjelasannya dalam praktik masih terbatas pada

pemberian pemberitahuan dan tidak selalu melibatkan mekanisme opt-in yang jelas seperti yang diterapkan oleh GDPR [12].

Selain itu, GDPR mengatur hak akses individu terhadap perlindungan pribadi mereka dengan lebih ketat. Salah satu fitur penting dalam GDPR adalah hak untuk meminta penghapusan data pribadi atau yang dikenal dengan *right to be forgotten* (Art. 17 GDPR), yang memberikan individu hak untuk meminta penghapusan informasi pribadi mereka dalam kondisi tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan kendali lebih besar kepada individu atas informasi yang mereka miliki, mengingat pentingnya data pribadi dalam kehidupan digital saat ini. Meskipun UU PDP Indonesia juga mencakup hak untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data pribadi, penerapan hak-hak tersebut dalam praktik seringkali masih tergolong lambat, dan prosedur administrasinya belum seefisien yang diatur oleh GDPR.

Salah satu aspek lain yang membedakan kedua regulasi ini adalah tingkat pengawasan dan sanksi yang diterapkan. GDPR memiliki badan pengawas yang lebih terstruktur dan sistematis, yang bertugas mengawasi pelaksanaan aturan, memberikan rekomendasi, serta menjatuhkan denda yang signifikan terhadap pelanggar. GDPR bahkan memiliki ketentuan yang memungkinkan denda hingga 4% dari total pendapatan tahunan perusahaan yang melanggar aturan perlindungan data (Art. 83 GDPR). Sementara itu, meskipun UU PDP Indonesia juga memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran, penerapan denda dan sanksi administratif dalam praktiknya masih belum sekuat yang ada dalam GDPR. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di Indonesia terhadap peraturan perlindungan data pribadi [15].

Terakhir, dalam hal pengaturan transfer data lintas negara, GDPR secara tegas mengatur bahwa data pribadi hanya dapat ditransfer ke negara yang memiliki tingkat perlindungan data yang setara dengan Uni Eropa (Art. 45 GDPR). Hal ini memberikan rasa aman bagi konsumen bahwa data pribadi mereka tidak akan dipindahkan ke negara yang tidak memiliki regulasi perlindungan data yang memadai. Sebaliknya, UU PDP Indonesia belum secara rinci mengatur prosedur atau ketentuan tentang transfer data pribadi ke luar negeri, yang dapat menimbulkan celah dalam perlindungan data pribadi apabila data konsumen dipindahkan ke negara dengan regulasi yang lebih lemah atau tidak ada regulasi sama sekali [16].

### **Rekomendasi untuk Peningkatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Peningkatan perlindungan informasi pribadi di Indonesia memerlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu rekomendasi pertama adalah memperkuat regulasi dan implementasi UU PDP dengan memperjelas beberapa ketentuan yang masih ambigu, seperti prosedur persetujuan eksplisit dan hak untuk menghapus data pribadi. Selain itu, penting untuk membangun kesadaran hukum yang lebih besar di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka atas data pribadi. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi lebih masif tentang pentingnya perlindungan data pribadi, serta mengedukasi konsumen agar lebih kritis terhadap informasi yang mereka bagikan di dunia digital [17]. Penguatan regulasi ini harus diimbangi dengan penerapan kebijakan yang memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh pada aturan perlindungan data.

Rekomendasi berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap penerapan perlindungan data pribadi, yang selama ini masih kurang efektif. Salah satu langkah penting adalah memperkuat lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan UU PDP, seperti Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP). Lembaga ini harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran, teknologi, maupun SDM, untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaku usaha dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sanksi yang tegas dan sistematis terhadap pelanggaran juga perlu diterapkan agar perusahaan lebih serius dalam menjaga data pribadi konsumen [18]. Pengawasan yang lebih ketat akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem digital di Indonesia.

Selanjutnya, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang lebih baik dalam hal keamanan data. Hal ini tidak hanya terbatas pada pelaku usaha besar, tetapi juga untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang seringkali mengabaikan pentingnya sistem keamanan data. Pemerintah dapat bekerja sama dengan

sektor swasta untuk memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai cara-cara menjaga data pribadi, termasuk cara melindungi data dari ancaman peretasan. Penggunaan teknologi enkripsi yang lebih canggih serta audit berkala terhadap sistem keamanan data akan mengurangi potensi kebocoran data pribadi [19]. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip privasi sejak desain (*privacy by design*) dan privasi sebagai default (*privacy by default*) dalam sistem digital mereka.

Terakhir, Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional dalam hal perlindungan info pribadi. Dalam era digital yang global ini, transfer informasi pribadi lintas negara menjadi hal yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, Indonesia harus mempertimbangkan untuk menyelaraskan regulasinya dengan standar internasional, seperti GDPR, untuk memastikan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia tidak diperlakukan dengan cara yang merugikan. Kerjasama ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga berbagi informasi terkait ancaman terhadap data pribadi serta praktik terbaik dalam menjaga keamanan data. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkenalkan ketentuan yang lebih jelas mengenai transfer data lintas negara, termasuk regulasi yang memastikan bahwa negara penerima data memiliki tingkat perlindungan data yang setara atau lebih baik dari yang diatur oleh UU PDP [5]. Kerjasama internasional ini akan membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi hambatan besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Meskipun UU PDP yang baru disahkan memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam hal kesadaran hukum masyarakat, pengawasan terhadap pelaku usaha, maupun penegakan sanksi yang tegas. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat regulasi dengan memperjelas ketentuan mengenai hak-hak individu terhadap data pribadi mereka, serta meningkatkan efektivitas lembaga pengawas seperti Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPPD). Peningkatan kapasitas dalam pengawasan, pelatihan bagi pelaku usaha, dan penerapan teknologi keamanan data yang lebih canggih akan sangat mendukung perlindungan data pribadi. Selain itu, kerjasama internasional, khususnya dengan Uni Eropa melalui model standar GDPR, dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan transfer data lintas negara dilakukan dengan aman, dan untuk menciptakan perlindungan data yang setara dengan standar global. Ke depannya, Indonesia harus berkomitmen untuk menyelaraskan regulasi dalam rangka mewujudkan ekosistem digital yang aman dan terpercaya, baik bagi masyarakat maupun dunia usaha. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat memperkuat perlindungan data pribadi di era digital, menjaga kepercayaan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif. Implementasi yang efektif dari UU PDP akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan dinamika dunia digital yang terus berkembang.

#### Referensi

- [1] M. N. Hidayati, *Transaksi elektronik: Suatu tinjauan yuridis hukum*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2020.
- [2] A. F. Kaffah and S. M. Badriyah, "Aspek hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia," *Lex Renaissance*, vol. 9, no. 1, pp. 203–228, Oct. 2024, doi: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art10.
- [3] N. S. M. Sahib, S. Idayanti, and K. Rahayu, "Problematika aturan penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia," *Pancasakti Law Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 61–74, 2023.
- [4] M. Schneider, "Data privacy in the digital economy: Challenges and legal frameworks," *Law and Technology Review*, vol. 11, no. 3, pp. 55–68, 2023.
- [5] F. Rachman, "Perlindungan data pribadi dalam bisnis digital di Indonesia: Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022," *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 8, no. 2, pp. 78–92, 2023.
- [6] R. Kusumawati, *Perbandingan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan GDPR*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- [7] D. Widiastuti, "Meningkatkan literasi digital untuk perlindungan data pribadi di era digital," *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, vol. 7, no. 1, pp. 49–60, 2022.
- [8] R. Sulastri and I. Putra, "Keamanan data pribadi dalam bisnis e-commerce di Indonesia," *Jurnal Teknologi dan Hukum*, vol. 10, no. 2, pp. 112–130, 2023.
- [9] Mulyani, Fidyati, Suryani, M. Suri, and Halimatussakhiah, "University students' perceptions through e-learning implementation during covid-19 pandemic: Positive or negative features dominate?," *Studies in English Language and Education*, vol. 8, no. 1, pp. 197–211, 2021.
- [10] T. Mulyani, "Perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum bisnis digital," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 15, no. 1, pp. 35–45, 2023.

- [11] C. Tolani and J. Pareek, "Introduction to data protection frameworks: A review," *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, pp. 251–255, May 2024, doi: 10.48175/IJARSCT-18732.
- [12] Y. Prayuti, "Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 903–913, Jan. 2024, doi: 10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913.
- [13] R. S. Devi and F. Simarsoit, "Perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce menurut undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 2, no. 2, p. 119, Jul. 2020, doi: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.644.
- [14] T. Mahfudin, "Analisa kasus kebocoran data pengguna Tokopedia," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 11, no. 2, pp. 1928–1940, 2024.
- [15] I. W. C. Ardika, "Tinjauan hukum terhadap perlindungan data pribadi di era digital: Kasus kebocoran data pengguna layanan e-commerce," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 2, no. 3, p. 11, Jan. 2025, doi: 10.47134/ijlj.v2i3.3601.
- [16] Y. Y. Wahyuningsih, E. B. Roring, O. R. Desideria, S. Satino, C. W. Putri, and K. K. Lewoleba, "Transformasi hukum bisnis dalam ekosistem digital: Tantangan dan peluang," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 9, no. 1, pp. 254–258, 2025.
- [17] D. U. Amalia, B. B. Mulyana, F. F. Ramadhan, and N. K. Fajarwati, "Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam era digital di Indonesia," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 26–46, Feb. 2024, doi: 10.62383/terang.v1i1.52.
- [18] B. Haryanto, "Kasus sengketa konsumen dan platform streaming 2021: Studi kasus perlindungan konsumen di produk digital," *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, vol. 5, no. 2, pp. 100–115, 2022.
- [19] F. Hasbullah, *Perlindungan konsumen di era digital: Tantangan e-commerce*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.